



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DATA TRANSAKSI
WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap ketaatan pembayaran pajak yang di bayar sendiri oleh wajib Pajak (*Self Assessment*) pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Walet, Pajak BPHTB, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak, perlu dilakukan Pengawasan Wajib Pajak;
 - b. bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan melalui sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara on-line dan sebagai upaya untuk optimalisasi Pendapatan Asli daerah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap nilai pajak yang harus dibayar sesuai omzet yang diperoleh dalam satu kurun waktu masa pajak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara *Online*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 tahun 2010 tentang jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 6. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DAN DATA TRANSAKSI WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Sekretaris Daerah Adalah Sekretaris Daerah Musi Banyuasin.
5. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pelayanan di bidang perpajakan Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah Pemungut adalah Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang melaksanakan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kabupaten Musi Banyuasin.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, Keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
14. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
15. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan menerapkan Sistem Informasi Manajemen pelaporan data Transaksi Wajib Pajak Secara *Online*.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati Musi Banyuasin :

- a. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten.
- b. meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak.
- c. mempermudah wajib pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetorkan.
- d. mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak.
- e. meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran subjek pajak; dan
- f. meningkatkan pengawasan atas pelaporan wajib pajak.

BAB III SISTEM *ONLINE* PELAPORAN TRANSAKSI

Bagian Kesatu

Tata cara Pemasangan Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin melakukan sosialisasi terkait dengan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib pajak.
- (2) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin melakukan pendataan, pemetaan dan Pemasangan Alat atau Sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.

- (3) Pengadaan barang dan jasa menjadi kewajiban Pihak ketiga dalam pelaksanaan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak, dilaksanakan.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menyusun jadwal pelaksanaan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (2) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang akan dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi Wajib Pajak berdasarkan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak berkewajiban memberikan akses dan informasi kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak yang tidak bersedia atau menolak untuk dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemeliharaan Alat dan/atau Sistem Perekam
Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 7

- (1) Pemeliharaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi Wajib Pajak menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber Lain yang dianggap Sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat membentuk Tim dan/atau menunjuk Tenaga Ahli untuk melakukan pemeliharaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi Wajib Pajak.
- (3) Pemantauan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak dilakukan melalui dashboard Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (4) Apabila dalam pemantauan ditemukan adanya indikasi permasalahan pada alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak, maka Tim dan/atau Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan perbaikan.
- (5) Indikasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah dalam bentuk notifikasi yang muncul dalam dashboard Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak berkewajiban ikut menjaga dan memelihara dengan baik alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak milik Pemerintah Kabupaten.

- (2) Apabila Wajib Pajak menemukan permasalahan atau menemui kendala terhadap alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak agar segera melaporkan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 9

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin memiliki kewajiban untuk segera menindaklanjuti permasalahan atau kendala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan melakukan pemeliharaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemanfaatan Hasil Perekam Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak untuk Kepentingan Pemeriksaan Pajak

Pasal 10

- (1) Alat atau sistem perekam data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berfungsi merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran omset usaha wajib pajak secara harian dan besarnya pajak terutang.
- (2) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dapat memanfaatkan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pemeriksaan.
- (3) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan monitoring hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan evaluasi untuk kepentingan pemeriksaan Pajak.

- (4) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin wajib merahasiakan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk kepentingan pemeriksaan Pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Apabila ada perbedaan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan laporan Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dapat bersurat kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan.
- (2) Wajib Pajak berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data tambahan dan/ atau penjelasan yang dibutuhkan oleh Badan.
- (3) Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan oleh Badan apabila berdasarkan hasil penelitian data tambahan dan / atau penjelasan yang disampaikan oleh Wajib Pajak masih terdapat perbedaan dengan Laporan Pajak yang disampaikan kepada Badan dan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 12

Dalam melaksanakan pemeriksaan Pajak, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berpedoman pada tata cara pemeriksaan Pajak dan teknis pemeriksaan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) adalah terhadap Wajib Pajak yang menolak untuk dipasang dan diterapkan sistem online Pelaporan Transaksi akan dikenakan sanksi dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Surat teguran I, apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran I wajib pajak masih belum bersedia untuk dipasangkan dan diterapkan sistem online pelaporan transaksi maka akan dilanjutkan dengan surat teguran II. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran II wajib pajak masih belum bersedia akan diterbitkan surat teguran III; dan
 - b. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah surat teguran III diterima wajib pajak masih menolak, dapat dilakukan penutupan /pencabutan izin usaha.
- (2) Bupati memerintahkan kepada :
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja untuk memproses penghentian kegiatan; dan
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Banyuasin untuk memproses pencabutan izin.
- (3) Terhadap Wajib yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat merusak alat perekam data Transaksi usaha dan Wajib Pajak yang telah mengikuti dan dipasang alat perekam sistem online Pelaporan Transaksi namun masih menggunakan alat transaksi lainnya akan dikenakan Sanksi sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Terhadap Wajib Pajak yang dengan sengaja mencabut atau melakukan perbuatan yang menyebabkan tidak terjadinya perekaman transaksi usaha akan dikenakan sanksi berupa penetapan jumlah transaksi hari itu secara jabatan berdasarkan nilai transaksi harian terbesar pada bulan itu.
- (5) Bupati melimpahkan kepada Kepala Badan untuk memberikan surat teguran kepada Wajib Pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem Online Pelaporan Transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2020 NOMOR 1